

Penerapan Arsitektur Industrial pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Di Kabupaten Barru

**Muh. Ikhsan J.^{1*}, Irma Rahayu,² Alfiah,³
Jurusan Teknik Arsitektur, UIN Alauddin Makassar^{1,2,3}**

e-mail : ¹icckandidinding@gmail.com, ²irmamgee@yahoo.co.id, ³alfiah@uin-alauddin.ac.id

Abstrak_ Rumah Tahanan Kota Barru selalu menerima perpindahan Narapidana sebagai dampak dari Over kapasitas Narapidana. Tahanan dari berbagai daerah di sekitarnya, seperti Maros, Pangkep Soppeng ataupun dari Lembaga pemasyarakatan Kelas I Makassar. Perlunya desain Lembaga Pemasyarakatan yang memadai dari segi sarana infrastruktur dengan gaya arsitektur yang akrab dengan kehidupan bermasyarakat dan fungsi bangunan. Metode Deskriptif dan eksplorasi desain dengan pendekatan Arsitektur Industrial. Hasil desain berupa gambar desain rumah tahanan kelas II A yang menerapkan Arsitektur Industrial.

Kata kunci: Arsitektur Industrial, Lembaga Pemasyarakatan, Barru

Abstract_ *The Barru City Detention Center always accepts the transfer of prisoners as a result of over-capacity of prisoners. Detainees from various surrounding areas, such as Maros, Pangkep Soppeng or from the Makassar Class I Penitentiary. The need for an adequate design of Correctional Institutions in terms of infrastructure facilities with an architectural style that is familiar with community life and building functions. Descriptive and exploratory design methods with an Industrial Architecture approach. The design results are in the form of design drawings for class II A detention houses that apply Industrial Architecture.*

Keywords: *Industrial Architecture, Penitentiary, Barru.*

¹ Jurusan Teknik Arsitektur, UIN Alauddin Makassar

² Jurusan Teknik Arsitektur UIN Alauddin Makassar

³ Jurusan Teknik Arsitektur, UIN Alauddin Makassar

PENDAHULUAN

Kriminalitas merupakan satu dari sekian hal yang harus dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat diberbagai daerah, baik yang terjadi di kota-kota besar hingga ke pelosok desa, dari tindakan kriminal yang ringan hingga yang berat sekalipun. Di dalam UU No.12 tahun 1995 tentang permasyarakatan, pengertian narapidana adalah terpidana yang hilang kemerdekaannya di Lembaga Permasyarakatan, sedangkan pengertian terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut PP No. 27 tahun 1983, Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Sementara UU No.12 Tahun 1995 berbunyi, Lembaga Permasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan. Berdasarkan pasal 38 no. 27 Tahun 1983, Menteri dapat menetapkan lapas tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Bahwa Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan juga dijelaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali segala perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Barru sebagai salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang terdapat satu Rumah Tahanan (Rutan) kelas IIB yang berskala pelayanan kabupaten. Namun Rutan tersebut sudah melebihi daya tampung, keadaan serupa juga terjadi di beberapa Rumah Tahanan disekitar Kabupaten Barru seperti Rutan kelas IIB Pangkajene, Rutan kelas IIB Watan soppeng . Hal ini disebabkan karena membludaknya jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas I Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di kota Makassar yang dimana batas maksimal tampungan adalah 740 orang sementara tercatat hingga 19 Februari 2019 terdapat sebanyak 1002 orang. Sehingga pemindahan Narapidana untuk menekan angka "*overcapacity*" ke beberapa Rutan di daerah termasuk Rutan kelas IIB di Kab. Barru tak terhindarkan.

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, di tiap Kabupaten atau Kotamadya dibentuk Rutan, namun kondisi yang terjadi di Indonesia adalah tidak semua Kabupaten dan Kotamadya di Indonesia memiliki rutan dan lapas, sehingga rutan difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas. Hal ini juga mengingat kondisi banyaknya lapas yang ada di Indonesia telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rutan yang seharusnya pindah dari rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas banyak yang tetap berada di dalam rutan hingga masa hukuman mereka selesai.

Dari data dan permasalahan-permasalahan diatas, Perencanaan Lembaga Permasyarakatan kelas IIA dirasa perlu dilakukan untuk memenuhi standar-standar kebutuhan berdasarkan klasifikasi agar penjara dan Lembaga Pemasyarakatan serta Rumah Tahanan dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan ketentuan masing-masing. Agar tercipta Lembaga Permasyarakatan yang sesuai dan mengarah pada koridor tujuan keberadaannya, maka diperlukan Lembaga Permasyarakatan yang mana narapidana pada kenyataannya terkurung "raga" mereka masih bisa merasakan ketenangan "jiwa" atau dengan kata lain Lembaga Permasyarakatan yang bersifat lebih terbuka hingga menyentuh semua kalangan dan relevan dengan fungsi bangunan serta yang terpenting tanpa mengenyampingkan sisi keamanannya.

Berdasarkan pemaparan diatas maka tema Arsitektur Industrial dirasa dapat menjadi solusi permasalahan yang ada di Rumah Tahanan kelas IIB di Kabupaten Barru dengan mengusung bahan material sederhana dan warna -warna yang mudah dijumpai, diharapkan kemudian membuat para pengguna bangunan baik oleh narapidana maupun pengelola bangunan merasa tidak terkekang dan tidak sulit untuk beradaptasi, selain itu tema Industrial

juga dinilai relevan dengan fungsi bangunan penjara.

Arsitektur Industrial adalah sebuah gaya desain dan pemanfaatan konstruksi bangunan yang utamanya melayani dan mewartakan segala proses kebutuhan industri. *Industrial Style* mengacu pada tren estetika dalam desain yang menekankan penggunaan raw material. Arsitektur Industrial adalah sebuah istilah yang mengacu pada hal estetika yang muncul dari hasil desain produk buatan mesin (industri) yang di perkenalkan oleh revolusi industrial pada abad 18. Tujuan dari desain industrial adalah untuk memastikan kepuasan yang baik dari permintaan mode, gaya, fungsi, material dan biaya. Konsep dasar industrial design adalah gaya yang cenderung maskulin dan dapat terlihat dari material yang sengaja diekspos untuk menunjukkan karakter asli dari material tanpa bahan pelapis akhir (*raw material*). Tampilan sekilas terlihat *rough* atau kasar dengan warna-warna monokrom seperti hitam, abu-abu, dan putih. Dalam perkembangannya, pengaplikasian desain dipadukan dengan *modern style*.

Ciri-ciri Arsitektur Industrial yaitu Elemen Atas; Pada konsep ini biasanya tidak menggunakan plafond sebagai elemen atasnya, melainkan menggunakan atap ekspose. Elemen Tengah pada elemen samping, material yang digunakan tampak apa adanya seperti batu bata ekspose, tembok acian.. Elemen Dasar, Material yang digunakan adalah lantai parket, atau lantai acian. Tidak menggunakan lantai keramik atau lantai granit sekalipun. Untuk furniture pada ruangan cenderung tanpa *finishing* cat, melainkan lebih menunjukkan warna aslinya, seperti furnitur berbahan kayu dan logam.

Penerapan Arsitektur industrial pada Penjara (LAPAS) dengan arsitektur industrial sendiri dinilai sebagai pendekatan Arsitektur yang paling akrab dengan bangunan Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan. Poin utama dari ciri Arsitektur Industrial sebagai pendekatan yang menggunakan raw material berupa struktur atau konstruksi bangunan yang seolah tidak selesai memberi kesan jujur dan apa adanya. Penerapan pada Interior Dewasa ini pada bangunan yang mengadopsi pendekatan Arsitektur Industrial akan diperkuat pada bagian Interior. Sementara pada Lembaga Pemasyarakatan sendiri, Pendekatan Arsitektur Industrial seolah hadir secara alami melalui penggunaan- penggunaan dan standar material yang telah ditetapkan. Penerapan pada Eksterior berupa penampakan penjara atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai bangunan pemerintahan harus mencerminkan bangunan yang tegas dan bijaksana. Penerapan Arsitektur Industrial kemudian diharapkan mampu menambah dan memperkuat citra tersebut dengan ciri yang saling bersinergi dengan ketetapan penampakan bangunan.

METODE

Pada garis besar, metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis sintesa, yaitu menguraikan dan mengidentifikasi permasalahan yang ada kemudian menganalisis dan mempertimbangkan berbagai aspek, kemudian menyimpulkan hasil pembahasan dan di transformasikan ke dalam konsep perancangan. Pengambilan data-data diperoleh dari hasil survey lapangan, studi literatur serta wawancara bebas dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Konsep Desain

Rumah Tahanan Kelas IIB Barru berada di Jalan A.P. Pettarani, Coppo, Kecamatan Barru. Berdiri diatas tanah seluas 12034 m² dan luas area terbangun hanya 2562 m². Sehingga sangat berpotensi untuk beralih fungsi menjadi Lembaga Pemasyarakatan dengan standar dan spesifikasi yang sesuai.




Gambar 1. Lokasi RumahTahanan Kelas II A Barru
(Sumber : Olah Desain, 2021)

Proses Transformasi tapak merupakan hasil dari analisis tapak yang mempertimbangkan kondisi tapak dan fungsi bangunan hingga pada hasil akhir tapak. Dalam proses ini dilakukan berbagai pertimbangan terhadap desain awal melalui proses bimbingan dan evaluasi untuk memperoleh desain akhir Lembaga Pemasarakatan dengan pendekatan Arsitektur Industrial di Kabupaten Barru yang kemudian dipaparkan sebagai berikut.



Gambar 2. Perubahan Luasan tapak
(Sumber : Hasil Desain, 2021)


Gambar 2. merupakan transformasi perubahan luasan tapak, yang semula berluasan 1,5 ha menjadi 3 ha. Perubahan tersebut terjadi dikarenakan spesifikasi kebutuhan fungsi bangunan Lembaga pemsarakatan kelas IIA yang lebih banyak dibandingkan eksisting tapak yang semula untuk bangunan Rumah tahanan kelas IIB.



Gambar 3. Konsep Tapak dan Transformasi Bentuk
(Sumber : Hasil Desain, 2021)




Gambar 4. Lay out Denah Rumah Tahanan
 (Sumber : Hasil Desain, 2021)




Gambar 5. Lay out Tampak Rumah Tahanan
 (Sumber : Hasil Desain,
 2021)

B. Aplikasi Kosep Arsitektur Industrial



Gambar 6. Konsep Pendekatan Arsitektur Industrial
 (Sumber : Hasil Desain, 2021)

Gambar 6. merupakan elemen-elemen Penerapan Arsitektur Industrial pada bangunan. Lembaga Pemasarakatandengan detail sebagai berikut : Pada nomor 1 ditunjukkan material yang digunakan pada dinding entrance menggunakan material HPL bermotif batu alam untuk memberi kesan penggunaan material ekspos pada bangunan. Nomor 2 menunjukkan penggunaan material kaca dan besi yang merupakan material yang umumnya digunakan arsitektur industrial. Penggunaan baja H-beam untuk kolom pada bagian depan bangunan akan memberi kesan tegas bangunan sebagai penerapan dari arsitektur Industrial. Pada nomor 4 menunjukkan material dinding yang didominasi penggunaan beton ekspos tanpa finishing khusus yang membiarkan corak beton tetap terlihat.



Gambar 7. Konsep Struktur
(Sumber : Hasil Desain, 2021)

KESIMPULAN

Arsitektur Industrial merupakan jenis pendekatan arsitektur yang lebih menekankan pada penggunaan raw material atau material yang sering tampil dengan kesan apa adanya tanpa

menggunakan finishing khusus, sehingga jenis pendekatan ini kemudian dinilai sebagai pendekatan yang paling akrab dengan fungsi bangunan Lembaga Pemasyarakatan, sebagai refleksi kegiatan dan aktivitas dalam Lembaga Pemasyarakatan serta sebagai wujud simbolik transparansi dan integritas yang dibangun dalam Kemasyarakatan. Standarisasi yang telah diatur dalam ketetapan Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Material dan Struktur bangunan LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) bisa bersinergi dengan Prinsip Pendekatan Arsitektur Industrial.

DAFTAR REFERENSI

- Antoniades, Anthony C. (1992). *Phoetics Of Architecture Theory of Design*. New York: Van Nostrand Reinhold
- Eldija, Fadillah Dwi 2018. Tugas Akhir Redesain Lembaga Pemasyarakatan di Manado
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. 1985 . Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Permasyarakatan.
- Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
- Ketetapan Kementerian PUPR. 2016 . Persyaratan Bangunan Gedung Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983
- Roshif, Abdi Fikri. 2013. Tugas Akhir Redesain Lembaga Pemasyarakatan kelas I Malang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995